EX-OFFICIO LAW REVIEW
ISSN (Online) : 2985-3087
Fakultas Hukum Universitas Asahan – Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Available at : http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw

Pornografi di Era Digital: Studi Kasus Penyebaran Konten dan Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Fany Ustaza Siregar[1], Ismail[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: erfansiregar31@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: ismailizu1980@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :
Tindak Pidana; Pornografi; Penegakan Hukum

ABSTRACT

This research aims to investigate the phenomenon of the criminal act of spreading pornographic content in violation of Law No. 44/2008 on Pornography. The main focus of the research is to identify the factors that drive the unlawful behavior of spreading pornographic content, as well as to evaluate the social, psychological, and moral impacts of this act, particularly on the younger generation. The research method used is normative legal research, while the approach method uses the applicable legal approach in the law or the statutory approach (legal research). Based on the analysis of this study, both persons and legal entities who commit acts of spreading pornographic content can be punished, whether the act is carried out directly or through the media in the form of internet technology. The application of the act of dissemination is subject to sanctions stipulated in the Criminal Code or specifically in the Pornography Law and ITE Law. The results of the analysis show that the act of dissemination also means that there is a threat with sanctions applied to persons and legal entities, this is also contained in Article 27 and Article 45 of the ITE Law. It can be concluded that the qualification of spreading pornographic content can be punished in accordance with the applicable provisions based on Indonesian positive law, imposed on the basis of formal and material law, evidence can be investigated according to the content that the perpetrator disseminates on the internet or social media.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena tindak pidana penyebaran konten pornografi yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku penyebaran konten pornografi yang melanggar hukum, serta untuk mengevaluasi dampak sosial, psikologis, dan moral dari tindakan ini, khususnya terhadap generasi muda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sedangkan metode pendekatan menggunakan pendekatan hukum yang berlaku dalam undang-undang atau pendekatan undang-undang (legal research). Berdasarkan analisis kajian ini, bahwa dapat dipidana baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindakan penyebaran konten pornografi baik tindakannya itu dilaksanakan secara langsung maupun melalui media berupa teknologi internet. Penerapan atas

E-ISSN : 2985-3087

perbuatan penyebaran dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP ataupun secara khusus dalam UU Pornografi maupun UU ITE. Hasil analisis menunjukan adanya tindakan penyebaran berarti pula adanya ancaman dengan sanksi yang diterapkan kepada orang maupun badan hukum hal ini juga termuat dalam Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE. Dapat disimpulkan bahwa kualifikasi penyebaran konten pornografi dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum positif Indonesia, dikenakan atas dasar hukum formil dan materil, barang bukti dapat diselidiki sesuai dengan konten yang pelaku sebarluaskan di dalam internet atau media sosial.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Manfaat dan kerugian dari kemajuan teknologi sama-sama hadir. Salah satu keuntungannya adalah kemudahan, terutama dalam hal informasi dan komunikasi, yang mengarah pada kontak global tanpa batas. Selain memiliki dampak yang merugikan, internet juga dapat membuka peluang terjadinya jenis kejahatan lain, seperti pemalsuan, penipuan, dan pencemaran nama baik.[1]

Kejahatan yang lebih komplek dapat menyebabkan motifnya menjadi banyak.[2] Akibatnya, kejahatan akan semakin kontemporer dalam bentuk, karakter, dan cara eksekusinya semakin tinggi derajat budaya dan semakin modern suatu negara. Meningkatnya kejahatan *cyberpornography* merupakan salah satu dampak buruk dari kemajuan teknologi. Dalam upaya memberantas kejahatan ini, KUHP, UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No 44 Tahun 2008 merupakan hukum positif yang berlaku.[3]

Media online adalah sarana yang menghubungkan orang satu sama lain melalui jejaring sosial yang menggunakan akses internet. Dengan kemampuan untuk terhubung secara instan di seluruh dunia, media online memfasilitasi interaksi sosial, pertukaran informasi, dan kolaborasi di berbagai tingkat. Melalui platform-platform ini, individu dapat berinteraksi, berbagi ide, dan membangun komunitas yang beragam, sehingga memperluas cakupan dan aksesibilitas informasi di era digital. [4]

Selain sebagai alat untuk interaksi sosial, media online juga berperan sebagai sumber informasi yang cepat dan akurat. [5] Dengan kemampuannya menyediakan berita dan informasi terkini secara langsung, media online memungkinkan individu untuk tetap terinformasi tentang peristiwa-peristiwa terbaru di seluruh dunia. Selain itu, dengan keberagaman platform dan konten yang tersedia, media online juga memungkinkan individu untuk mengeksplorasi berbagai topik, memperdalam pengetahuan mereka, dan mengakses sumber daya yang relevan sesuai minat dan kebutuhan mereka.

[1]Suriani, Irda Pratiwi, Syahrunsyah, Emiel Salim Siregar, "Manfaat Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Serta Akibat Hukum Yang Terkandung Didalamnya", *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2020, Vol.2 No.1, Juni 2020, hlm 112

[2]Muh Ikhsan, "Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 2, No.1, Maret, 2021, hlm. 6

[3]Rahman Syamsuddin,*Merajuk Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 5

[4]Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani. Pengaturan HukumPenyebaran Berita Bohong (Hoax) MelaluiMedia Online. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* , Vol. 1, No. 1 November 2019, hlm 17

[5]Robin Iqsal Mahendra, "Bentuk Perlindungan HukumKorban Pornografi" , *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, Vol.2, Juli 2021, hlm. 127

Dalam skenario ini, pengguna media online memiliki peran penting sebagai konsumen informasi yang cerdas dan berpartisipasi. Dengan kemampuan untuk memilih sumber informasi yang dipercayai dan berpartisipasi dalam diskusi online, pengguna dapat berkontribusi pada penyebaran informasi yang akurat dan memainkan peran aktif dalam membentuk opini publik. Dengan demikian, media online tidak hanya menjadi sarana untuk menghubungkan individu, tetapi juga merupakan kekuatan yang memengaruhi persepsi dan pemahaman kolektif dalam masyarakat.

Pelecehan seksual tekstual di media sosial merupakan fenomena yang dapat menjadi pemicu atau latar belakang bagi tindakan pelecehan seksual yang lebih serius.[6] Dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial di Indonesia, kemungkinan untuk terjadinya pelecehan seksual secara online juga meningkat. Hal ini dapat mencakup pesan-pesan yang tidak pantas, komentar yang melecehkan, atau pengiriman gambar-gambar yang tidak senonoh melalui platform-platform digital.

Kemajuan teknologi di Indonesia membuka peluang baru bagi orang-orang untuk melakukan kejahatan menggunakan teknologi tersebut. Meskipun teknologi secara umum memiliki tujuan untuk mempermudah aktivitas manusia, namun, dalam beberapa kasus, perkembangan teknologi juga dapat disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, termasuk pelecehan seksual.[7] Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kompleksitas teknologi, juga meningkatkan tantangan dalam menghadapi kejahatan digital. [8]

Langkah aktif dalam menanggulangani kejahatan dengan cara memberikan ancaman yang harus diregulasi dalam sebuah aturan, sebab dalam suatu tindakan yang merugikan moral dan etika sosial, harus adanya tindakan yang memberikan efek jera, namun langkah ini tidak akan terlaksana apabila tidak adany sarana dan prasarana maupun petugas dalam menegakan hukum yang merupakan sebuah keharusan dari perintah moral.[9]

Undang-undang ini cukup spesifik tentang hukuman untuk membuat, menggunakan, dan menyebarkan pornografi.[10] Berat ringannya hukuman tergantung pada seberapa serius, sedang, atau ringannya pelanggaran itu. Ini juga memberi bobot pada kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, dengan menambah denda utama dan menambahkan hukuman tambahan, pembobotan juga diterapkan bagi mereka yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal korporasi.

Selain itu, menurut J. E. Sahetapy, kerusakan tubuh korban dapat dikuantifikasi dan dievaluasi secara material. Penebusan juga dapat berupa imbalan finansial, baik dari penjahat itu sendiri maupun dari pihak lain. Dengan cara yang sama, membebaskan korban dari rasa sakit non-fisik membutuhkan lebih dari sekadar kesenangan uang; itu juga membutuhkan keringanan immaterial, seperti janji dari pelaku untuk berhenti melakukan hal buruk kepada korban di kemudian hari.[11] Mencari tahu apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata

[6]Lisa Julianti, "Fenomena Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Media Sosial Instagram", *Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya,* Vol. 2, No.1, November 2023, hlm. 167.

[7]Lukman Hakim, "Pemahaman Pelecehan Seksual Para Follower Akun Instagram @ffa_com", *MediaTor,* Vol 12 (2), Desember 2019, hlm. 114

[8]Rosalind Angel Fanggi,"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberpon", *Jurnal Hukum Yurisprudensia*, Vol.2, 2019, hlm. 53

[9]Rahman Syamsuddin, *Op.cit,* hlm. 13

[10]Andi Najemi, "Bahaya Penyebaran Pornografi Dalam Bentuk Informasi Elektronik Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun),* Vol. 1, No. 1, Juni, 2019, hlm. 327.

[11]J. E Sahetapy dalam Debby Pratiwi Surbakti, Suriani Siagian, Emmi Rahmiwita Nasution. BentukPerlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Juli -Desember 2020

lain, kesalahan kriminal adalah faktor yang mempengaruhi apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak.[12]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian berjudul Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan fokus penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi menurut Undang-undang No.44 Tahun 2008 dan berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik serta mengidentifikasi bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi.

Metode

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum bertujuan memahami fenomena hukum melalui kajian mendalam, menggunakan metodologi, sistem, dan konsep tertentu.[13] Analisis menyeluruh terhadap aspek hukum juga dilakukan untuk menemukan solusi atas masalah yang muncul.[14] Untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif, penelitian ini menggunakan teknik normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah. Peter Mahmud menyatakan bahwa penelitian hukum adalah normatif, bukan hanya hukum positivis, dan mencakup kajian uji materiil terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi.[15]

Pendekatan dalam penelitian hukum melibatkan strategi hukum yang tepat untuk mempelajari berbagai aspek masalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Frasa "bahan hukum" digunakan dalam penelitian hukum karena sumber utamanya adalah literatur, bukan data lapangan, dengan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama.[16] Analisis penelitian ini melibatkan kritik, dukungan, atau komentar, dan menarik kesimpulan melalui tinjauan pustaka. Metode preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian hukum, dan data diolah secara kualitatif dan deduktif untuk mendapatkan temuan tambahan.

Hasil Penelitian

Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 dan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kejahatan tidak memandang waktu, usia, atau faktor lain, masyarakat sebagai makhluk sosial harus sadar akan lingkungan sekitar untuk melindungi rumah, tempat kerja, dan tempat berkumpul lainnya dari segala kejahatan. Dampak pornografi bagi masyarakat dilihat secara psikologis, pornografi dapat menyebabkan ketidaknyamanan emosional pada penontonnya. Misalnya, ketika pengguna ingin melihat film porno tetapi tidak tersedia, emosinya akan meluap.

Konten pornografi dapat mempertunjukan hal-hal yang bersifat tidak patut dalam kehidupan sosial karena dalam hal ini bukan hanya dampak bagi masyarakat akan tetapi berdampak pada mental seseorang dimana akan berdampak buruk bagi akal sehat manusia, konten ini dapat memberikan visualisasi pada indra dan dirangkasang melalui otak yang memberikan puncak rasa ingin melakukan aktifitas seksual, oleh karena itu bentuk ini bisa

[12]Mana Kebenaran Ndruru, Ismail, Suriani. PengaturanHukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020, hlm 292

[13]Zainuddin Ali, *MetodePenelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm.18

[14]Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005) hlm 42

[15]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52

[16]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *PenelitianHukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarata: Rajawali Pers, 2006), hlm 24

berupa seluruh aktifitas seksual dari anggota tubuh perempuan maupun laki-laki pada aktifitas ketelanjangan. Menari, berciuman, suara atau desahan yang tampak intim atau membelai, masturbasi, homoseksualitas, lesbianisme, sodomi, seks oral, dan coffus interruptus adalah beberapa contoh bentuk aktivitas. Nafsu muncul sebagai akibat dari maksud atau hasil tindakan yang dijelaskan. Tindakan yang membangkitkan hasrat dapat terjadi antara pasangan baik jenis kelamin maupun sesama jenis.

a. Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Untuk memenuhi persyaratan hukum yang dapat diterima yang telah diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP, aparat penegak hukum juga berkewajiban untuk meneliti dan mengembangkan persyaratan hukum tertulis tambahan. Gagasan yang dikenal sebagai *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang menyatakan bahwa undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum, juga diakui sah dengan diadopsinya aturan-aturan khusus tersebut.[17] Pengaturan hukum dalam penyebaran konten pornografi yang diatur dalam KUHP merujuk pada ketentuan pasal 282 dan pasal 283, untuk jenis kejahatan kesusilaan diterapkan pasal 532 dan pasal 533 atas pelanggaran kesusilaan.

Pornografi yang disebarkan secara langsung oleh pelaku penyebaran konten baik seperti dalam ketentuan yang dimaksud menggunakan media fisik seperti buku, gambar, majalah, dan sebagainya merujuk pada ketentuan diatas bahwa KUHP telah mengatur penyebaran konten pornogarafi secara spesifik. Namun demi terselenggaranya perlindungan hukum bagi masyarakat diundangkannya undang-undang khusus untuk mencegah tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media internet sebagai pembaharuan hukum demi mencegah perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Konten dewasa yang menunjukan aktifitas ketelanjangan, dewasa ini melalui internet sehingga penyebarannya dapat dengan mudah, namun terkadang masyarakat tidak memikirkan dampaknya. Bila konten pornografi disebar dengan media langsung dapat berupa VCD, DVD, dan lain-lain.[18]

b. Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Implementasi aturan yang mengatur mengenai larangan menyebarkan konten yang mengandung asusila tidak dibenarkan maka, pengaturan dalam penerapannya sudah ada dalam KUHP, untuk mengikuti perkembangan zaman maka dibentuk atau diregulasi aturan khusus dalam menanggulangani kejahatan menyebarkan pornografi dalam bentuk media yang menampilkan anmoral, aturan ini sebagai *lex spesialis*.

Merujuk dalam ketentuan hukum pengaturan tindak pidana pornogarafi. Bahwa pornografi merupakan bentuk tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tindak langsung, perbuatan pornogarfi secara langsung dapat diberikan gambaran seperti pertunjukan mempertontonkan bagian tubuh yang melanggar kesusilaan. Kemudian dalam hal ketentuan pornografi secara tidak langsung dapat digambarkan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan pada media-media VCD, gambar, majalan dan lain-lain secara fisik. Mempertontonkan karya seni dengan bentuk gambar dengan mempertunjukan bagian seksual laki-laki maupun perempuan dinilai sebagai bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi.

[17]Ismail, Muhammad Wahyu Prasetyo, Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2, Juni 2023, hlm 128

[18]Dwi Haryadi, *KebijakanIntegral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Semarang: Vlima, 2012), hlm. 133

c. *Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Dewasa ini dengan kehadiran internet penyebarakn konten pornografi masuk kedalam bentuk gambar, foto, tulisan, karya digital yang mampu membuat orang yang melihat dapat merasakan gairah sekual, kemudian pada perkembanganya untuk mengimbangi kepastian hukum dalam menjaga nilai sosial dan kesusilaan di masyarakat, pemerintah mengatur secara khusus pengaturan penyebaran konten pornogarafi sebagai tindak pidana yang harus diatur dalam undang-undang khusus.

Pada ketentuan yang melarang orang maupun kelompok usaha dalam melakukan aktifitas yang melanggar kesusilaan, pidana yang mengatur serta melarang, yaitu:

1. Pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penyebaran pornografi menyebutkan bahwa terdapat kata data diaksesnya dokumen atau konten tersebut seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 diatas ialah perilaku dan perbuatan dapat melanggar kesusilaan.
2. Pada ketentuan yang sama juga diiringi dengan aktifitas memperbanyak atau melakukan penjualan baik secara langsung maupun bersama-sama dalam kelompok untuk menyebarkan konten pornografi hal ini seperti disebut pada ketentuan Pasal 50 Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa ketentuan undang-undang mengatur tentang kejahatan pornografi sebagai bentuk penyebarluasan media pornografi yang dilakukan oleh korporasi, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kejahatan penyebarluasan konten pornogarafi oleh korporasi diantaranya:

1. Pasal 50 jo. Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi dan Pasal 57 jo. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi. Ketentuan hukum Pasal 50 jo Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi dapat dikenakan terhadap perbuatan pornografi melalui internet dengan pertimbangan bahwa perbuatan pornografi melalui internet merupakan perbuatan penyebaran materi asusila dalam bentuk pornografi yang dilarang secara substansi oleh Undang-Undang yang berlaku.
2. Pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran sebagai media yang wajib menyiarkan informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Terdapat larangan penyebaran konten pornografi dalam Pasal 36 ayat (5) hurub b dalam Undang-Undang Penyiaran menyatakan bahwa “lsi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang".
3. Undang-Undang Hak Cipta Dalam hal pornografi online, hak kekayaan intelektual memainkan peran penting, terutama ketika teknologi informasi digunakan sesuai dengan sistem hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual.[19] Pasal 50 dalam Undang-Undang Hak Cipta menyatakan
4. Setiap orang atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang berkedudukan di negara Republik Indonesia, berkedudukan di sana, atau melakukan kegiatan di sana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. bidang, dianggap sebagai pelaku usaha.[20]

Dapat disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam tabel berikut ini mengatur syarat-syarat tindak pidana penyebarluasan konten pornografi:

[19]Ahmad M. Ramli dalam MS Center for Law, *PersfektifHukum Bisnis di Indonesia: Kumpulan Catatan Kritis*, (Yogyarakarta: Genta Pusblishing, 2019), hlm 146

[20]Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tabel. 1.
Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dalam Undang-Undang Positif Di Indonesia

No.	Peraturan/Undang-Undang	Kualifikasi	Pasal-Pasal
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)	Kejahatan terhadap Kesusilaan Pelanggaran Kesusilaan	Pasal 281-303 KUHPidana Pasal 532-547 KUHPidana
2.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Larangan/ Kejahatan	4-12 Undang-Undang Pornografi
3.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Kejahatan Pelanggaran	Pasal 50, Pasal 52 Jo. Pasal 27 ayat (1)[21] Pasal 45 ayat (1),
4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	Pelanggaran	Pasal 50 jo. Pasal 22, Pasal 57 jo. Pasal 42 ayat (1)
5.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Larangan	Pasal 50
6.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pelanggaran	Pasal 17 ayat (1) huruf f
7.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Larangan	Pasal 13 huruf a

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kualifikasi penyebaran konten pornografi diatur dalam Undang-Undang Positif di Indonesia yang memiliki kualifikasi atas kejahatan dan pelanggaran oleh penyebaran konten pornografi. Dalam beberapa ketentuan peraturan bahwa terdapat 2 (dua) subjek yang dapat dikenakan pidana yaitu perorangan maupun korporasi (badan hukum). Berkaitan dengan pengaturan penyebaran konten pornografi yang dikenakan tindak pidana pada korporasi diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pelindungan Konsumen, dan Undang-Undang Penyiaran.

Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

UU No. 11/2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (2) huruf c undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menyediakan jasa Pornografi yang: mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual".[22]

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana formal jika ditinjau dari segi perumusannya. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil jika dilihat dari segi syarat penyelesaian tindak pidana yang diharuskan akibat dari penyebaran benda-benda pornografi. Penyebaran pornografi merupakan kejahatan formal-materi, semi-materi, tidak

[21]Penjelasan Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

[22]Selvidiyanti Harefa, Suriani, Ismail, Penindakan Hukum Terhadap Pelanggan Dan Pekerja Seks Komersial, *Jurnal Rectum*, Vol 1, No. 1, Januari 2020, hlm 51

murni formal, atau tidak murni materiil dari kedua sudut pandang.[23]. Kebutuhan bahwa setiap tindakan terjadi dalam berbagai kondisi atau dengan banyak item pornografi adalah sama untuk setiap tindakan. Sedangkan perbedaannya terlihat seperti ini:[24]

a. Tidak banyak item sebelum proses replikasi. Tindakan menduplikasi menghasilkan atau menghasilkan objek dalam jumlah yang sangat besar. Item dalam jumlah besar tidak perlu dibubarkan.
b. Obyek sudah banyak sebelum tindakan sosialisasi dilakukan, namun belum terdistribusi. Barang-barang ini bubar sebagai akibat dari penyebaran medis. Meskipun tersebar luas atau diatur oleh beberapa pihak.

Untuk memberikan suatu gambaran yang utuh pada penerapan hukum, maka diuraikan seluruh klasifikasi pidana dalam tindak pidana ini, Adapun uraian tersebut sebagai berikut:

Tabel. 2.
Penerapan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

NO	Undang-Undang	Penerapan Pasal
1.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Pasal 29 Junto Pasal 4 ayat (1)
2.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE	Pasal 27 dan Pasal 45

Bahwa penyebara konten pornografi melalui media atau akses internet akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam tabel diatas dengan menggunakan media yang dapat diakses melalui internet. Konsep kesalahan berdasarkan cita keadilan harus sejalan dengan konsep legalitas dan kepastian hukum karena pidana didasarkan pada kesalahan. Terlepas dari kenyataan bahwa konsep tanggung jawab pidana didasarkan pada kesalahan, kesalahan pengganti dan akuntabilitas yang ketat terkadang dimungkinkan.

Kesimpulan

Kualifikasi perbuatan yang mencakup dalam penyebaran konten pornografi meliputi, perbuatan menyebarluaskan, mengunduh, memperbanyak dan mengirim, bahwa perbuatan penyebaran konten pornografi melanggar norma kesusilaan sehingga perbuatan penyebaran tidak dibenarkan baik norma sosial maupun norma hukum mengenai kepatutan.

Penerapan tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pidana materiil yang diterapkan berkenaan denga Pasal 29 junto Pasal 4 ayat (1), untuk penyebaran konten pornografi melalui media/akses internet penerapan pidana materiil yang berlaku diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapan pidana penyebaran konten pornografi juga dapat dikenakan Pasal berlapis dimana dapat saling berkaitan dengan KUHPidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagi korporasi dikenakan berdasarkan kualifikasi lembaga atau badan hukum yang dilarang menyebarkan konten asusila baik berita, penyiaran, maupun iklan.

Daftar Pustaka

Buku

[23] *Ibid*.
[24] *Ibid*.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Ahmad M. Ramli dalamMS Center for Law, *Persfektif Hukum Bisnis di Indonesia: Kumpulan Catatan Kritis*, Yogyarakarta: Genta Pusblishing, 2019

Dwi Haryadi, *KebijakanIntegral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Semarang: Vlima, 2012

Peter Mahmud, *PenelitianHukum*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005

Rahman Syamsuddin, *Merajuk Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif TinjauanSingkat*, Jakarata: Rajawali Pers, 2006

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Jurnal

Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, "Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online", *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019

Fitrah Azizah Alif Permatasari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Presfektif Restoratif Justice", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, April 2023

Ismail, Abdul Gani, Selly Indah Angelita, "Pertanggungjawaban Pidana Pedagang Compact Disc Digital Video (Vcd) Porno Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008", *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 1, Februari 2023

Ismail, Muhammad Wahyu Prasetyo, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai", *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2, Juni 2023

J. E Sahetapy dalam Debby Pratiwi Surbakti, Suriani Siagian, Emmi Rahmiwita Nasution, "Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)", *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Juli -Desember 2020

Mana Kebenaran Ndruru, Ismail, Suriani, "Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)" *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020

Manuel Rianto Siburian, Abdul Gani, Salim Fauzi Lubis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor: 362/Pid.B/2018/Pn.Tjb)", *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020

Robin Iqsal Mahendra, "Bentuk Perlindungan HukumKorban Pornografi", *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC),* Vol.2, Juli 2021

Rosalind Angel Fanggi, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberpo*n", Jurnal Hukum Yurisprudensia, Vol.2, 2019

Selvidiyanti Harefa, Suriani, Ismail, "Penindakan Hukum Terhadap Pelanggan Dan Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2020

Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, Irma Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran)", *Citra Justicia*, Volume 23, Number 2, Agustus 2022

Suriani, Irda Pratiwi, Syahrunsyah, Emiel Salim Siregar, "Manfaat Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Serta Akibat Hukum YangTerkandung Didalamnya", *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2020 Vol.2 No.1

E-ISSN : 2985-3087

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik